

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 797

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan merupakan salah satu potensi penting untuk menunjang pembangunan daerah, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal, berdaya guna dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya, diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa

- c. bahwa usaha perikanan merupakan kegiatan usaha yang potensial sehingga pelaksanaan kegiatannya perlu dilakukan pengaturan melalui mekanisme perizinan dalam rangka perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah ,,,,,,,,,,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan di wilayah Kabupaten Serang.
9. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
10. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

12. Usaha

12. Usaha Perikanan Budidaya adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan termasuk untuk melakukan penelitian, survei atau eksplorasi perikanan.
14. Kapal Pengangkutan Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
15. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Pengolahan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk komersil dan/atau meningkatkan nilai jual produk olahan yang berasal dari ikan.
19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

21. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
23. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

BAB II

WILAYAH USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah usaha perikanan Kabupaten Serang meliputi perairan laut, sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Serang.

BAB III

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Jenis usaha perikanan terdiri dari :

a. usaha perikanan tangkap;

b. usaha

- b. usaha perikanan budidaya;
- c. usaha pengangkutan ikan;
- d. usaha pengolahan ikan; dan
- e. usaha pemasaran ikan.

Pasal 4

Jenis usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penangkapan ikan;
- b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
- c. pengangkutan ikan.

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha perikanan budidaya secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha perikanan budidaya secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan dan tahap pemasaran.
- (4) Usaha perikanan budidaya meliputi ;
 - a. usaha perikanan budidaya di air tawar;
 - b. usaha perikanan budidaya di air payau; dan
 - c. usaha perikanan budidaya di air laut.

BAB IV
IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Jenis izin usaha perikanan terdiri dari :

- a. SIUP;
- b. SIPI; dan
- c. SIKPI.

Pasal 7

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib dimiliki oleh :
 - a. perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap; dan
 - b. setiap orang yang melakukan usaha perikanan budidaya, usaha pengangkutan ikan, usaha pengolahan ikan, dan/atau usaha pemasaran ikan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi usaha perikanan tangkap yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Serang serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh SIUP, sebelum melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan SIPI diberikan tanda nomor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai warna dasar, bentuk, dan ukuran tanda nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan oleh setiap orang yang telah memperoleh SIUP, sebelum melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.

Pasal 11

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 12

- (1) Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT).
- (2) Kapal perikanan yang digunakan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan kepada Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembudidayaan ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan usahanya wajib didaftarkan kepada Dinas.

(2) Kriteria

(2) Kriteria pembudidayaan ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. usaha perikanan budidaya di air tawar :

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima) hektar 0,5 ha;
2. pembesaran dengan areal lahan di :
 - a) kolam air tenang tidak lebih dari 2 ha (dua) hektar;
 - b) kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $100 M^2$ (seratus meter persegi) ;
 - c) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 M^3)$;
 - d) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit 10 dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times 2 \times 1,5 M^3$.
 - e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk usaha budidaya ikan hias.

b. usaha perikanan budidaya di air payau :

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 ha (nol koma lima) hektar;
2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 ha (lima) hektar 3 ha.

c. usaha perikanan budidaya di laut :

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 ha (nol koma lima) hektar;
2. pembesaran terdiri dari :
 - a) ikan bersirip :

1) kerapu

- 1) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 M³/kantong, kepadatan antara 300 s/d 500 ekor per kantong ;
 - 2) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 M³/kantong, kepadatan antara 300 s/d 500 ekor per kantong;
 - 3) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih 10 (sepuluh) 5 unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 M³/kantong, kepadatan antara 300 s/d 500 ekor per kantong.
- b) rumput laut dengan menggunakan metode :
- 1) lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 100 x 5 M²;
 - 2) rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 (satu) rakit berukuran 5 x 2,5 M²;
 - 3) long Line (tali panjang) (tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 ha (satu) hektar.
- c) teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan agar (*penculture*) dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) /unit;
- d) kerang hijau dengan menggunakan:
- 1) rakit apung 30 (tiga puluh) 10 unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 M²;
 - 2) rakit

- 2) rakit tancap 30 (tiga puluh) 10 unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times 4 \text{ M}^2$;
 - 3) long line (tali panjang) 10 (sepuluh) 5 unit ukuran 100 M (seratus meter).
- e) *abalone* (nama jenis kerang) dengan menggunakan:
- 1) kurungan pagar (*penculture*) 30 (tiga puluh) 10 unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ M}^3$;
 - 2) keramba jaring apung 5 mm (lima mili meter) 60 (enam puluh) 10 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1 \text{ M}^3$.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon SIUP, SIPI dan/atau SIKPI mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis dalam permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi

- c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan; dan
 - d. surat keterangan domisili usaha.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis dalam permohonan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bupati menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI setelah persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.
- (5) Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari kalender Bupati memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon.
- (6) Apabila jawaban tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan dianggap disetujui.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin usaha perikanan dapat melakukan pengembangan atau perluasan usahanya.
- (2) Pengembangan atau perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin perluasan usaha.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 17

- (1) Izin usaha perikanan tidak dapat dipindahtangankan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi izin milik perseorangan yang pemegangnya telah meninggal dunia, dan izin usaha perikanan dapat diambil alih oleh ahli warisnya..
- (3) Ahli waris bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pemindahtanganan izin kepada pemberi izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan pemberian izin dikenakan biaya retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 19

- (1) SIUP di bidang perikanan tangkap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) SIUP di bidang perikanan budidaya berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha.
- (3) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 20

PERPANJANGAN IZIN

- (1) Izin usaha perikanan wajib diperpanjang jika masa berlaku ijin usaha perikanan telah habis.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada pejabat berwenang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin usaha perikanan disampaikan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 21

Izin usaha perikanan dinyatakan tidak berlaku jika diserahkan kembali kepada pemberi izin.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Pemegang SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI wajib :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian surat izin dalam hal surat izin hilang atau rusak, dan/atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam surat izin;
- c. memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal pemindahtanganan surat izin;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin bagi pemegang SIUP;
- e. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin, bagi pemegang SIPI dan/atau SIKPI;
- f. memberdayakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha perikanan; dan
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

BAB IX

BAB IX

PENCABUTAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 23

- (1) SIUP, SIPI, SIKPI dicabut jika perseorangan atau badan hukum pemegang izin:
 - a. tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. tidak merealisasi rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin;
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan izin;
 - h. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan, bagi pemegang SIPI;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SIPI, dan/atau SIKPI, pemegang izin tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan; dan
 - j. tidak melakukan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI, dan/atau SIKPI habis.
- (2) Dalam hal SIUP dicabut, maka SIPI dan/atau SIKPI yang dimiliki oleh pemegang SIUP dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (1) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang izin diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ;
 - b. izin dibekukan selama 3 (tiga) bulan apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud huruf a diabaikan; dan
 - c. izin dicabut apabila batas waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampaui dan pemilik izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEMITRAAN

Pasal 26

Perusahaan perikanan dapat bekerja sama dengan nelayan atau pembudidaya ikan dan/atau pihak lain dalam bentuk kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan usaha perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan usaha perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin usaha perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 Oktober 2010

BUPATI SERANG,

Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd.

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2010
NOMOR 797

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", sehingga pemanfaatan sumber daya ikan yang merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di air perlu dilakukan secara optimal, berdaya guna, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Serang. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan pembudidaya ikan kecil.

Salah satu cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau korporasi, sedangkan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin.

Perizinan

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan atau korporasi maupun badan hukum, diberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang masa berlakunya 30 (tiga puluh) tahun untuk izin usaha perikanan tangkap dan selama perusahaan masih beroperasi untuk izin usaha perikanan budidaya. Namun demikian, masa berlaku SIUP yang relatif lama tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu hal penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai kerjasama antara perusahaan perikanan dengan nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Genangan air lainnya adalah tanah bekas galian yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1),(2), dan (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1),(2), (3), dan (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), dan (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1),(2), dan (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pasal 23

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR
797